

ADVOKASI ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN TERHADAP TINDAK KEKERASAN PADA WARTAWAN DI KOTA PONTIANAK

Oleh:
NICCO ZAINAL ARSAUDI¹
NIM. 1101131028

Netty Herawati², Nurwijayanto³
*Email: niccozainalarsaudi@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran AJI Kota Pontianak dalam advokasi kasus tindak kekerasan pada wartawan. Jarang dilakukannya komunikasi terkait penanganan kasus tindak kekerasan kepada wartawan di Kota Pontianak, membuat kasu tindak kekerasan menggantung hanya sebatas laporan ke kepolisian dan tidak sampai ketahap pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk keperluan analisis, peneliti menggunakan teori peranan Humas dari Scott M. Cutlip dan Glen M. Broom (2009: 46) : Penasehat Ahli (Expert Prescriber), Fasilitator komunikasi (Communication Facilitator), Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process Facilitator), dan Teknisi Komunikasi (Communication Technician). Hasil penelitian menunjukkan adanya pertimbangan untuk menjaga nama baik perusahaan media tempat wartawan tersebut bekerja sehingga AJI Pontianak tidak dapat menjadi penasehat ahli sepenuhnya dalam menjalankan advokasi kasus tindak kekerasan pada wartawan di Kota Pontianak. Kemudian AJI Pontianak kesulitan dalam mengumpulkan informasi kronologis kejadian karena para wartawan yang mengalami kasus tindak kekerasan pada saat bertugas kebanyakan terkejut sehingga sulit untuk menceritakan kronologis kejadian yang sebenarnya. Adapun saran daripada penelitian ini adalah diharapkan kepada ketua AJI Kota Pontianak untuk menjalin komunikasi terhadap para wartawan yang telah mengalami tindak kekerasan namun kasusnya masih menggantung sampai saat ini. Pihak AJI Kota Pontianak disarankan untuk menuangkan kebijakan berbentuk peraturan yang dapat diakses oleh semua wartawan sehingga memudahkan wartawan untuk mengetahui kriteria untuk mendapatkan advokasi dalam kasus tindak kekerasan saat menjalankan tugas.

Kata kunci: Kasus Tindak Kekerasan, AJI Pontianak, Kebebasan Pers, Advokasi.

ADVOCACY FOR THE ALLIANCE OF INDEPENDENT JOURNALISTS ON VIOLENCE AGAINST JOURNALISTS IN PONTIANAK CITY

Written by:

NICCO ZAINAL ARSAUDI¹
NIM. 1101131028

Netty Herawati², Nurwijayanto³
*Email: niccozainalarsaudi@gmail.com

1. Student of Communication Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Lecturer of Communication Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tanjungpura Pontianak

Abstract

The purpose of this research was to describe and analyze the role of the Alliance of Independent Journalists (AJI) Pontianak City in advocating cases of violence against journalists. In cases of violence against journalists in Pontianak City, there was a lack of communication related to the dissemination in handling cases of violence against journalists in Pontianak City. The progress was limited to reporting to the police and did not reach to the court stage. The method in this research was descriptive method with qualitative approach. For the purposes of analysis, the researcher used the role theory of Public Relations from Scott M. Cutlip and Glen M. Broom (2009:46): Expert Prescriber, Communication Facilitator, Problem Solving Process Facilitator, and Communication Technician. The research results indicate that there were considerations to maintain the reputation of the media company where the journalists worked so that AJI Pontianak was unable to become the fully expert advisor in advocating for cases of violence against journalists in Pontianak City. Furthermore, AJI Pontianak found it difficult to collect chronological information about the incidents because the journalists who experienced cases of violence while on duty were mostly shocked that it was difficult to tell the actual chronology of the incident. It is suggested in this research that the chairman of AJI Pontianak City should be better in communicating with journalists who have experienced acts of violence but whose cases are still unresolved until now. AJI Pontianak City is advised to make a policy in the form of a regulation that can be accessed by all journalists so that it makes it easier for journalists to know the criteria for obtaining advocacy in cases of reporting violence.

Keywords: Cases of Violence, AJI Pontianak, Press Freedom, Advocacy.



1. Pendahuluan

Lahirnya kebebasan pers tidak serta merta memberi angin segar bagi perkembangan pers di Indonesia. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, tidak terjadi lagi masalah seperti yang di atas, namun masalah baru yang di hadapi berupa tindak kekerasan pada wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Wartawan masih kerap mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan berupa tindak kekerasan. Tindak kekerasan yang terjadi di lakukan oleh oknum-oknum tertentu, tidak main - main wartawan kerap mendapat ancaman keselamatan, perampasan alat, pemukulan dan penganiayaan hingga pembunuhan.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), memaparkan data kekerasan terhadap wartawan di Indonesia dari tahun 2009 – 2019 tercatat sebanyak 543 kasus. Dengan perincian pada 2009 (38 kasus), 2010 (51 kasus), 2011 (45 kasus), 2012 (56 kasus), 2013 (40 kasus), 2014 (40 kasus), 2015 (42 kasus), 2016 (81 kasus), 2017 (60 kasus) 2018 (64 kasus) dan

hingga Juli 2019, terdapat 10 kasus kekerasan terhadap wartawan.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai organisasi profesi yang bergerak dibidang pers, telah lama memandang persoalan kekerasan terhadap wartawan sebagai masalah yang serius, Tidak terkecuali AJI Kota Pontianak. Pelanggaran tersebut tidak sejalan dengan Visi AJI sebagai organisasi pembela kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Untuk mencegah tindak kekerasan pada wartawan semakin merajalela AJI membentuk Tim Advokasi yang bertujuan memper-juangkan hak – hak serta kewajiban wartawan sebagaimana yang telah diatur da-lam peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan di Kota Pontianak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2019 tersebut menunjukkan bahwa, sedikitnya terjadi satu kasus di setiap tahunnya. Hal ini sudah dapat dikatakan kasus tindak kekerasan cukup minim. Akan tetapi yang menjadi perhatian adalah kasus yang

terjadi pada tahun 2010 dimana tindak kekerasan hingga menyebabkan wartawan tersebut dilarikan ke rumah sakit.

Namun kasus tersebut pada kenyataannya tidak ada kelanjutan atau dapat dikatakan menggantung, hanya sebatas laporan ke pihak kepolisian. Sedangkan satu-satunya kasus yang masuk sampai ke tahap pengadilan adalah kasus dari Ahmad Munzirin yang terjadi pada tahun 2015 sedangkan kasus-kasus yang lain hanya masuk sebatas laporan ataupun berujung damai. Fenomena ini tentunya sangat rentan terhadap tidak munculnya efek jera terhadap oknum-oknum yang merasa sentiment terhadap media. Sehingga melampiaskannya kepada wartawan yang seyogyanya tidak ada permasalahan langsung terhadap apa yang ia beritakan.

Berdasarkan beberapa fenomena masalah tersebut maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Peran AJI Kota Pontianak dalam advokasi kasus tindak kekerasan pada wartawan.

Nicco Zainal Arsaudi
Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Untan

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Komunikasi dan Jurnalistik. Khususnya pengetahuan tentang perlunya perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian manfaat praktisnya bagi Penulis; dapat menambah wawasan mengenai ilmu jurnalistik terutama mengenai perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya. *Kedua*, bagi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Pontianak; Menjadi pengukuhan bagi AJI sebagai organisasi profesi yang senantiasa membela hak hak wartawan yang sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. *Ketiga*, bagi Masyarakat; mendapatkan pengetahuan tentang perlunya perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya.

2. Kajian Teori

Advokasi

Advokasi menurut Mansour Faqih (dalam Satrio Aris Munandar 2007: 2) adalah: media atau cara yang digunakan dalam rangka mencapai

suatu tujuan tertentu. Advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju (*Incremental*).

Teori Peranan Humas

Dalam bukunya “Effective Public Relations” Scott M. Cutlip dan Glen M. Broom (2009: 46) menjelaskan bahwa peranan seorang Humas dalam sebuah perusahaan adalah:

1. Penasehat Ahli (*Expert Prescriber*); Seorang praktisi pakar *Public Relations* yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya (*Public Relationship*). Hubungan praktisi pakar *Public Relations* dengan manajemen organisasi seperti hubungan antara dokter dan pasiennya. Artinya pihak manajemen bertindak pasif untuk menerima atau mempercayai

apa yang telah disarankan atau usulan dari pakar *Public Relations* (*expert prescriber*) tersebut dalam memecahkan dan mengatasi persoalan *public relations* yang tengah dihadapi oleh organisasi bersangkutan.

2. Fasilitator komunikasi (*Communication Facilitator*); Peran fasilitator komunikasi menjadikan praktisi sebagai pendengar yang sensitive dan pialang informasi. Fasilitator komunikasi berfungsi sebagai penghubung, penerjemah, dan mediator antara organisasi dan public. Mereka mengelola komunikasi dua arah, memfasilitasi perubahan dengan menyingkirkan rintangan dalam hubungan, dan membuat saluran komunikasi tetap terbuka. Tujuannya adalah menyediakan informasi yang diperlukan manajemen organisasi maupun public sehingga mereka dapat membuat keputusan yang saling menguntungkan. Sebagai fasilitator komunikasi, praktisi mendapatkan diri sebagai sumber

informasi dan kontak resmi organisasi dengan publiknya. Mereka menjadi wasit menetapkan agenda diskusi, meringkas dan mengulangi pandangan, memancing reaksi dan membantu partisipan mediagnosa dan mengoreksi kondisi yang mengganggu hubungan komunikasi. Fasilitator komunikasi memegang peran penting batasan dan fungsi sebagai penghubung antara organisasi dan publik. Mereka beroperasi di bawah anggapan bahwa komunikasi dua arah akan meningkatkan kualitas keputusan kebijakan prosedur dan tindakan ke dua belah pihak yang dibuat oleh organisasi dan public.

3. Proses Pemecahan Masalah (*Problem Solving Process Facilitator*); Praktisi yang mengambil peran fasilitator pemecahan masalah bekerjasama dengan manajer lainnya dalam mendefinisikan dan menyelesaikan masalah. Mereka menjadi bagian dari tim perencanaan strategis. Manajer ini berperan penting

dalam menganalisa situasi masalah karena mereka adalah yang paling banyak tahu dan paling terlibat jauh dalam kebijakan, produk, prosedur, dan tindakan organisasi. Jika para manajer lini berpartisipasi dalam proses perencanaan strategis hubungan masyarakat, maka mereka memahami motivasi dan sasaran program, mendukung keputusan strategis dan taktis, berkomitmen untuk membuat perubahan dan menyediakan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan program.

4. Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*) Praktisi teknisi komunikasi ditujukan untuk menulis dan menyunting majalah karyawan, menulis siaran pers, dan cerita feature, mengembangkan isi situs web, dan berurusan dengan kontak media. Praktisi yang memegang peran ini biasanya tidak ikut serta saat manajemen mendefinisikan masalah dan mencari jalan keluar. Mereka baru

dilibatkan untuk memproduksi komunikasi dan menetapkan program. Mereka adalah pihak yang dilimpahkan tugas memberikan penjelasan kepada karyawan dan pers.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dengan hasil data lapangan yang kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan maupun tabel dan disajikan. Waktu yang digunakan untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

Subjek dari penelitian ini adalah 1 orang Divisi Advokasi AJI Kota Pontianak, 3 orang Wartawan di Kota Pontianak, 1 orang pihak perwakilan perusahaan media dan Masyarakat Kota Pontianak. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan

olahan data secara kualitatif. Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah teknik analisis Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011:246), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Untuk menganalisis data-data dan informasi yang ada, peneliti menggunakan tiga tahap analisis data, diantaranya: tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi. Adapun untuk menguji validitas data, penulis menggunakan triangulasi sumber dan teknik yakni peneliti mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber atau informan yang diteliti dengan berbagai teknik diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi.

4. Hasil Dan Pembahasan

Adapun alat/pisau analisis yang akan peneliti gunakan dalam mengulas persoalan mengenai Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Terhadap Tindak Kekerasan Pada Wartawan Di Kota Pontianak ialah dengan menggunakan teori dari Scott M. Cutlip dan Glen M.

Broom (2009: 46) menjelaskan bahwa peranan seorang Humas dalam sebuah perusahaan.

a. Peran AJI Pontianak menjadi Penasehat Ahli (Expert Prescriber) dalam advokasi kasus tindak kekerasan pada wartawan

Menjadi seorang penasehat ahli ini pada dasarnya adalah tugas seorang Humas (Hubungan Masyarakat). Seperti yang kita ketahui sebelum bahwa AJI termasuklah AJI Pontianak adalah organisasi non-profit yang menaungi orang-orang yang bekerja sebagai jurnalistik. Artinya AJI Pontianak berada pada posisi tepat ditengah-tengah, baik antara wartawan dengan perusahaan medianya, maupun wartawan dengan seluruh organisasi bahkan sampai ke institusi-institusi yang memang berkaitan langsung dengan prosesi jurnalistik.

Jika dikaji dengan kasus tindak kekerasan maka, AJI Pontianak tetap berada pada posisi yang ditengah-tengah dimana AJI Pontianak dapat mewakili wartawan yang mendapati tindak kekerasan pada saat

menjalankan tugas, dan juga dapat sebagai wadah untuk memediasi dan mengkomunikasikan kepada pihak dari pelaku tindak kekerasan itu sendiri. Sehingga kunci dari pada AJI Pontianak menjadi penasehat ahli adalah komunikasi.

Jika dilihat dari struktur organisasi dari pada AJI Pontianak maka dalam proses advokasi terkait dengan kasus tindak kekerasan pada wartawan di Kota Pontianak yang paling berperan adalah Divisi Advokasi Hukum dan Tenaga Kerja, yang saat ini diduduki oleh Edho R. Sinaga. Divisi ini memang khusus menangani kasus-kasus tindak kekerasan. Namun bagaimana komunikasi dalam menjadi penasehat ahli oleh pemimpin atau ketua aji kepada divisinya, maka berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan Divisi Advokasi, Hukum dan Tenaga Kerja dari pada AJI Kota Pontianak, dimana beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau dari ketua itu biasanya jarangya komunikasi secara langsung. Paling melalui WA (aplikasi chatting

dan telfon) kemudian komunikasi di saat rapat”. (wawancara pada tanggal 15 Desember 2020).

Menjadi penasehat ahli tentunya tidak hanya ahli dalam memberikan saran, namun sebelum memberikan saran maka seorang penasehat ahli perlu memiliki pengetahuan yang mumpuni akan substansi permasalahan yang dihadapinya. Permasalahan kasus tindak kekerasan pada wartawan ini tentunya memiliki sebab akibat sehingga hal tersebut dapat terjadi. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah AJI Pontianak dapat menjadi penasehat ahli maka muncul pertanyaan apakah AJI Pontianak mengetahui apa sebab dari pada terjadinya kasus tindak kekerasan pada wartawan di Kota Pontianak.

Dalam wawancara oleh peneliti dengan Divisi Advokasi, Hukum dan Tenaga Kerja AJI Kota Pontianak, dijelaskan bahwa:

“Untuk sebab dari pada bias terjadinya tindak kekerasan dengan wartawan pada saat ia bekerja ini tentunya masing-masing kasus itu

berbeda. Biasanya kasus kekerasan ini terjadi disebabkan si pihak pelaku ini sensi terhadap media. Ya kita tahulah kan zaman sekarang ini banyak statement yang menjurus seakan-akan media sekarang ini dipegang sama si A lahsi B lah. Kemudian merasa dirinya tidak mau masuk ke berita. Ada pula sebab dimana ke salah paham, laluada juga yang disebabkan oleh wartawan itusendiri yang kurang bias membaca situasi dan kondisi dimana saat itu memang semestinya tidak melakukan liputan ataupun wawancara. Banyak hal tergantung kondisi di lapangan”. (wawancara pada tanggal 15 Desember 2020).

Ketidaktahuan ini peneliti ketahui pada saat melakukan wawancara kepada pihak wartawan dan masyarakat sebagai publik. Oleh karena itu, berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan salah satu wartawan di Kota Pontianak, beliau mengatakan bahwa:

“Ya, yang namanya kekerasan dalam pekerjaan itu kan sebetulnya tidak bias diprediksi atau dikira-kira ya. Kita selaku wartawan nama nya tugas apapun yang perlu dilakukan kita lakukan. Namun tetap saja ada oknum-oknum yang merasa dirinya berkuasa di situ sehingga tidak mau diliput. Akhirnya terjadi kekerasan”.

(wawancara pada tanggal 15 Desember 2020).

Untuk menangani kasus sudah langsung diarahkan kepada divisi Divisi Advokasi, Hukum dan Tenaga Kerja. Namun beberapa kasus yang sudah terjadi tidak ada sekalipun yang selesai sampai vonis meja hijau.

Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah komunikasi yang dilakukan hanya melalui seminar. Seminar merupakan kegiatan umum dimana komunikasi tidak dapat dilakukan secara intens kepada komunikan (penerima informasi). Kemudian namanya seminar tentu saja tidak dapat dihadiri oleh seluruh wartawan sehingga sudah dapat dipastikan informasi atau nasihat yang bersifat preventif itu tidak dapat sampai secara penuh kepada seluruh wartawan.

Intensitas waktu dalam berkomunikasi dipahami bukan hanya sekedar seberapa seringnya seseorang melakukan komunikasi, akan tetapi isi dari komunikasi yang akan disampaikan cukup rutin dilakukan walaupun hanya sebatas mengulang

atau mengingatkan kembali kepada komunikan (penerima informasi). Lalu permasalahan komunikasi tidak sampai disitu. Divisi Advokasi, Hukum dan Tenaga Kerja dari pada AJI Kota Pontianak, dimana beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk komunikasi kepada public biasanya kami hanya melalui seruan-seruan di media apabila terjadi kasus kekerasan kami dorong berita tersebut agar mendapat perhatian publik. Akan tetapi komunikasi secara langsung seperti seminar dengan para wartawan itu tidak ada ya. Sulit juga untuk dilaksanakan”. (wawancara pada tanggal 15 Desember 2020).

Komunikasi tidak bias dilakukan secara langsung layaknya dengan para wartawan. Peneliti juga mengobservasi beberapa berita maupun artikel di internet dimana sangat jarang sekali yang menampilkan informasi terkait dengan gaya kerja wartawan. Sehingga tak mengherankan apabila kasus tindak kekerasan masih sering terjadi.

b. Peran AJI Pontianak menjadi Fasilitator komunikasi (Communication Facilitator)

dalam advokasi kasus tindak kekerasan pada wartawan

Fasilitator komunikasi menunjukkan bahwa posisi AJI Pontianak tetap berada di tengah-tengah dimana komunikasi yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh semua pihak, baik dari wartawan, oknum pelaku kekerasan, maupun kepada pihak yang berwenang seperti kepolisian. Akan tetapi yang menjadi persoalan ialah beberapa wartawan yang mengalami tindak kekerasan tidak memberikan gambaran secara lengkap akan kejadian tindak kekerasan yang dialaminya.

Secara umum korban tindak kekerasan tidak akan mengira bahwa ia akan mengalami tindak kekerasan di suatu tempat atau pun kegiatan. Tindak kekerasan biasanya terjadi secara spontan, sehingga tidak memberikan waktu untuk korban menangkap semua kejadian mulai dari awal hingga akhir. Hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa, melainkan juga pada wartawan yang

notabene sudah sering memberikan pemberitaan kepada publik.

Hal ini tentunya menjadi persoalan jika informasi yang didapat tidak secara utuh maka akan sangat menyulitkan pihak AJI Pontianak itu sendiri dalam melakukan advokasi terutama dalam menjadi fasilitator komunikasi. Penyampaian informasi yang tidak lengkap ini dikemukakan oleh Divisi Advokasi, Hukum dan Tenaga Kerjadaripada AJI Kota Pontianak melalui wawancara langsung dengan peneliti, dimana beliau menjelaskan bahwa:

“Nah biasanya para wartawan yang sehabis mengalami tindak kekerasan itu mereka shock ya. Apalagi kita ketahui bahwa para wartawan ini merupakan profesi yang tidak memiliki dasar bela diri dulu untuk melakukan pekerjaan. Sehingga selayaknya masyarakat biasa, jika terjadi tindak kekerasan kepada mereka tentunya mereka shock dan tidak bias mengingat kejadian dari awal hingga akhir secara utuh. Karena kita ada beberapa kasus yang dimana wartawan ngomong A nah si pelaku ngomongnya B.”. (wawancara pada tanggal 15 Desember 2020).

Menjadi fasilitator komunikasi ini pada dasarnya tidak cukup hanya diperuntukan kepada satu pihak saja, melainkan kepada semua pihak yang bahkan menjadi pelaku dari tindak kekerasan itu sendiri. Hal ini berguna untuk menggali informasi lebih dalam terkait bagaimana kronologis yang sebenarnya. Akan tetapi seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa AJI Pontianak hanya memiliki 11 kronologis kejadian dari wawancara yang mendapatkan tindak kekerasan, namun tidak mengklarifikasi kembali kepada pihak yang menjadi pelaku tindak kekerasan tersebut.

Hal ini diakui oleh Edho R Sinagaselaku Divisi Advokasi, Hukum dan Tenaga Kerjadaripada AJI Kota Pontianak, ia mengatakan bahwa:

“Sulit ya kalau kita harus konfirmasi lagi ke pelaku. Karena kita ini pasti dianggap akan membela penuh wartawan yang mendapat tindak kekerasan. Kemudian juga di AJI ini hanya saya sendiri aja yang bergerak kalau ada kasus kekerasan. Jadi mobilitas kita itu terbatas, karena belum lagi kita menyelesaikan pekerjaan dari kantor, belum lagi dari

AJI sendiri, ribet”. (wawancara pada tanggal 15 Desember 2020).

Hal ini tidak menjadikan AJI Pontianak sebagai fasilitator komunikasi secara sepenuhnya. Permasalahan tersebut bukan tanpa alasan, keaktifan anggota lain yang tidak memiliki inisiatif dalam menangani kasus tindak kekerasan pada wartawan tentunya menyulitkan Divisi Advokasi, Hukum dan Tenaga Kerja yang hanya diisi oleh satu orang anggota.

Sehingga analisisnya adalah menjadi fasilitator komunikasi juga memerlukan bantuan dari orang lain guna mengumpulkan informasi yang akan disampaikan kepada pihak lainnya yang kemungkinan akan terlibat. Akan tetapi AJI Pontianak belum dapat mewujudkan hal tersebut, sehingga tidak heran apabila kasus-kasus tindak kekerasan yang telah terjadi jarang sekali sampai kepada tahap putusan sidang.

c. Peran AJI Pontianak menjadi Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem

**Solving Process Facilitator)
dalam advokasi kasus tindak
kekerasan pada wartawan**

Dua sub-judul sebelumnya sudah dikemukakan beberapa permasalahan mulai dari komunikasi yang tidak bisa intens dilakukan, komunikasi yang sudah berjalan tidak efektif, kemudian ketersediaan informasi yang cukup sulit untuk terpenuhi maka sub-judul kali ini akan melihat bagaimana peran AJI Pontianak menjadi Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process Facilitator) dalam advokasi kasus tindak kekerasan pada wartawan.

Dua permasalahan inti tersebut tentunya bukanlah suatu permasalahan yang mudah. Penyelesaian permasalahan memerlukan adanya kebijakan khusus yang dirancang AJI Pontianak dalam mengatasi hal tersebut khususnya kasus tindak kekerasan pada wartawan. Organisasi keprofesian seperti AJI yang dibuat dengan dasar untuk kepentingan profesi jurnalis dalam mendapatkan keleluasaan dalam menjalankan tugas yang kemudian diatur ke dalam

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers ini adalah pelaksanaan kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.

Pelanggaran terhadap peraturan tersebut terkadang menjadi sebab munculnya tindak kekerasan pada wartawan. Hal ini diungkapkan langsung oleh salah satu wartawan di Kota Pontianak yang dimana ia mengaku tidak mengetahui secara persis isi dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku, berikut adalah hasil wawancara tersebut, diantaranya:

“Jujur saya sebelumnya kurang mengetahui persis apa isi dari pada peraturan yang dimuat ke dalam Undang-Undang. Terkadang dikarenakan terlalu asyik dalam mengulas suatu kejadian, maka secara

tidak sadar kita bersikap tidak netral dan melupakan asas praduga tak bersalah bagi para subjek yang menjadi bagian daripada liputan kita”. (wawancara pada tanggal 16 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa, tidak semua wartawan mengetahui secara persis akan kewajiban yang mesti mereka patuhi. Oleh sebab itu, maka dalam mengadvokasi kasus tindak kekerasan pada wartawan sangat memerlukan kebijaksanaan daripada AJI Kota Pontianak agar tidak menjadi boomerang yang menyerang balik mereka sehingga merugikan pihak AJI Kota Pontianak sendiri.

AJI Pontianak secara otomatis menduduki posisi yang netral dikarenakan AJI Pontianak tidak terlibat dengan kontrak apapun baik kepada perusahaan media maupun kepada mitra dari perusahaan media itu sendiri. Artinya posisi dari wartawan itu sendiri dapat dialihkan sebagai posisi individu yang mendapat kekerasan dari seseorang ataupun kelompok, karena di dalam kontrak

kerjasama tersebut tentu saja tidak ada memuat tentang aturan bahwa mitra kerjasama boleh bertindak sesuka hati dikarenakan sudah terlibat kontrak. AJI Pontianak menjadi wakil dari wartawan untuk segera mungkin menempuh jalur hukum terhadap kasus tindak kekerasan tersebut.

Akan tetapi AJI Pontianak tidak melakukan pergerakan tersebut, AJI Pontianak cenderung pasrah dengan keputusan dari wartawan yang dimana wartawan itu sendiri juga bergantung pada perusahaan media tempat ia bekerja. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pihak dari salah satu perusahaan media mainstream lokal Kota Pontianak, diantaranya:

“Serba salah ya, jalan satu-satunya adalah damai. Terkecuali dari wartawan nya itu sendiri yang ingin “melepaskan” diri menjadi individu yang tidak terikat dari perusahaan, kemungkinan dia bisa menuntut secara pribadi”. (wawancara pada tanggal 28 Februari 2021).

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada salah

satu wartawan di Kota Pontianak, dimana ia mengatakan bahwa:

“Terlalu beresiko pastinya kalau untuk maju sebagai individu. Karena pasti akan memakan waktu dan perusahaan tempat kami bekerjapun kemungkinan tidak akan mengizinkan hal tersebut karena mereka tentu juga akan menjaga hubungan dengan mitra kerjasama mereka”. (wawancara pada tanggal 28 Februari 2021).

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa peran AJI Pontianak dalam menjadi fasilitator proses pemecahan masalah sangat diperlukan. Artinya apabila wartawan mengambil langkah untuk menempuh jalur hukum dengan nama individu, bukan perwakilan dari perusahaan tentunya memiliki resiko yang cukup besar. Sehingga bantuan AJI Pontianak mutlak diperlukan, akantetapi AJI Pontianak juga tidak memiliki sikap dan cenderung tidak mau mengambil resiko yang dimana nantinya resiko tersebut akan menyulitkan AJI Pontianak itu sendiri.

d. Peran AJI Pontianak menjadi Teknisi Komunikasi (Communication Technician)

dalam advokasi kasus tindak kekerasan pada wartawan

Setiap organisasi profesi seperti AJI Kota Pontianak tentunya memiliki program atau kegiatan layanan yang diberikan kepada para wartawan. Pengadaan program atau kegiatan layanan ini dipahami bukan hanya untuk kepentingan wartawan yang sudah menjadi anggota melainkan juga diperuntuk'an untuk para wartawan di luar anggota. Oleh karena itu, untuk mengetahui program rutin yang dilaksanakan AJI terkait dengan advokasi kasus tindak kekerasan terhadap wartawan di Kota Pontianak, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada Divisi Advokasi, Hukum, dan Tenaga Kerjadari AJI Kota Pontianak, dimana beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk program rutin mengenai advokasi sebetulnya tidak ada. Namun kami selalu terbuka dan selalu menerima apabila ada wartawan yang ingin mendapatkan advokasi atau pendampingan jika ia mengalami tindak kekerasan pada saat meliput”. (wawancara pada tanggal 15 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa pada dasarnya AJI Kota Pontianak tidak memiliki program tersendiri terkait dengan advokasi kasus tindak kekerasan pada wartawan. Akan tetapi pihak AJI Kota Pontianak selaluterbuka dan menerima apabila ada wartawan yang ingin mendapatkan advokasi maupun pendampingan jika terjadi kekerasan pada saat melakukan pekerjaannya sebagai wartawan.

Adapun prosedur layanan yang bias didapatkan oleh seorang wartawan yang ingin mendapatkan advokasi terkait dengan tindak kekerasan diantaranya pertama ketua dan sekretaris meminta koordinator Divisi Advokasi Hukum dan Katernagakerjaan untuk mendapatkan kronologis kejadian, kemudian ke tiga pihak ini melakukan rapat, menentukan langkah apa yang akan dilakukan. Adapun langkah pertama advokasi non litigasi (membuat seruan/laporan ke AJI Indonesia, menggalang perspektif public untuk mendorong penegakan hukum

terhadap jurnalis yang menjadi korban, kedua advokasi litigasi (menghubungi Lembaga Badan Hukum pers).

Selanjutnya biasanya akan langsung kemeja hijau. Jika mediasi tidak berhasil maka akan lanjut ke sampai pada titik putusan. Pihak AJI Pontianak mengatakan bahwa pihaknya juga telah melakukan sosialisasi di saat seminar dengan para wartawan yang dilakukan setahun sekali. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah tidak tersedianya web secara resmi dari AJI Pontianak untuk memberikan layanan secara online kepada para wartawan yang mengalami kasus tindak kekerasan.

Hal ini sangat disayangkan karena AJI hanya berkantor di Kota Pontianak, sedangkan ada pula wartawan Pontianak yang bekerja di luar Kota Pontianak, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses komunikasi kepada AJI Pontianak itu sendiri. Kemudian hal yang patut untuk dicermati adalah, kasus-kasus tindak kekerasan yang terjadi dengan wartawan Kota Pontianak jarang sekali sampai kepada AJI pusat, sehingga AJI

Pontianak perlu menyuarakan ke dalam media akan adanya tindak kekerasan ini.

5. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

1. Pada dasarnya AJI Pontianak belum dapat menjadi penasehat ahli secara sepenuhnya kepada para wartawan yang mengalami kasus tindak kekerasan. Hal ini dikarenakan AJI Pontianak dihadapkan dengan beberapa pertimbangan. Dimana pertimbangan ini berasal dari wartawan itu sendiri dimana jika menempuh jalur hukum terhadap penyelesaian kasusnya maka akan memakan banyak sekali tenaga, waktu, pikiran dan biaya. 16
2. Pada dasarnya dalam menjadi fasilitator komunikasi bukanlah sesuatu hal yang mudah seperti yang dibayangkan. Ketersediaan informasi akan kronologis kejadian kasus tindak kekerasan ini biasanya terkendala dari wartawan itu sendiri yang tidak dapat menceritakan kejadian tindak kekerasan yang sebenarnya. Kebanyakan dari sebagian wartawan yang mengalami

kasus tindak kekerasan ini merasa terkejut pada saat kejadian sehingga mereka kesulitan untuk mengingat seperti apa kejadian yang sebenarnya.

b. Saran

1. Diharapkan kepada ketua AJI Kota Pontianak untuk bisa lebih menjalin komunikasi terhadap para wartawan dan pihak perusahaan yang menaungi wartawan itu sendiri yang telah mengalami tindak kekerasan namun kasusnya masih menggantung sampai saat ini.
2. Diharapkan kepada pihak AJI Kota Pontianak untuk dapat menuangkan kebijakan berbentuk peraturan yang dapat diakses oleh semua wartawan sehingga memudahkan mereka untuk dapat memfilter dirinya apakah sudah cukup memenuhi kriteria untuk mendapatkan advokasi dalam kasus tindak kekerasan yang terjadi pada saat melakukan liputan.

6. Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

a. Implikasi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan menjelaskan ilmu pengetahuan tentang Ilmu Komunikasi dengan kajian Jurnalistik khususnya pada Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Terhadap Tindak Kekerasan Pada Wartawan di Kota Pontianak. Serta penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan para wartawan guna menjadi salah satu tambahan pengetahuan terhadap pentingnya menjaga hubungan, sehingga konflik antar masyarakat maupun kelompok masyarakat dengan para wartawan dapat dihindari.

b. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan khususnya untuk kedalaman menganalisis data yang diperoleh. Keterbatasan yang penulis rasakan diantaranya adalah sulitnya untuk mendapatkan hasil wawancara yang benar-benar valid. Karena sebagian subjek penelitian yang ingin peneliti gali informasi dan keterangannya sedang tidak berada ditempat, sehingga peneliti tidak dapat

menggali lebih dalam informasi terkait dengan permasalahan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Akbar, Akhmad Zaini. 1995. 1996-1974. *Kisah Pers Indonesia*. Yogyakarta: LKiS
- Andi Hamzah. 2014. *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ardial. 2014. *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asep Syamsul M. Romli. 2009. *Jurnalistik Praktis Untuk Pemula*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Imam Gunawan, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Kusumaningrat, Hikmat. 2005. *Jurnalistik : Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

M. Cutlip, Scott & Glen M. Broom.
2009. *Effectives Public
Relationship*. Jakarta: PT
Kencana.

Pujileksono, Sugeng. 2016. *Metode
Penelitian Komunikasi Kualitatif*.
Malang: Kelompok Intrans
Publishing.

Samsul Wahidin. 2011. *Hukum Pers*.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sumadiria, Haris. 2005. *Jurnalistik
Indonesia*. Bandung: Simbiosia
Rekatama Media.

Tebba Sudirman. 2005. *Jurnalistik
Baru*, Jakarta : PT Kalam
Indonesia

Yunus, Syarifudin. 2010. *Jurnalistik
Terapan..* Bogor: Ghalia
Indonesia